



**PENETAPAN**

Nomor 0304/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir lahir pasuruan, 06 September 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rora Arista Ubarisawanda advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Pucang Indah Lestari 2 No. B15, dengan alamat domisili elektronik di alamat email : [REDACTED].com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 93/Kuasa/2/2025/PA.Bgl tanggal 05 Februari 2025;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2025 telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, dengan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Bgl. tanggal 12 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Istri Pemohon pada tanggal 10 November 1989 yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kidul Kota Pasuruan;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 0304/Pdt.P/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah tersebut Pemohon nama Pemohon tertulis PEMOHON;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor : 3514180101040599 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 12 September 2023, nama Pemohon juga tertulis PEMOHON;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6388/38/D/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Probolinggo pada tanggal 10 Oktober 1995 milik Pemohon, nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis ANAK;
5. Bahwa pada Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan No. ML/MAK/00313/87 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian pada tanggal 21 Mei 1987 tertulis nama Pemohon adalah ANAK;
6. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 813/89/424.103/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja milik Pemohon, nama Pemohon juga tertulis ANAK sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
7. Bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumen kependudukan milik Pemohon antara lain seperti pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah nomor : 168/17/XI/1989, dan Kartu Keluarga nomor : 3514180101040599 milik Pemohon nama Pemohon tertulis PEMOHON, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6388/38/D/1995, Ijazah nomor : ML/MAK/00313/87 dan Petikan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 813/89/424.103/2021 nama Pemohon tertulis ANAK maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga Pemohon agar dapat disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis di Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan No. ML/MAK/00313/87 milik Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan beda nama Nomor : 48/424.304.2.09/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Karangsantel pada tanggal 21 Januari 2025 menerangkan bahwa nama Pemohon PEMOHON yang tertulis pada KTP, kartu Keluarga dan Kutipan Akta nikah dengan nama Pemohon ANAK yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah adalah dua identitas dengan satu orang yang sama

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 0304/Pdt.P/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pemohon;

9. Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran, serta Ijazah Pemohon maka Pemohon memohon dengan hormat terhadap Ketua Pengadilan Agama Bangil C/q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan ini agar memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Pengadilan Agama ini kepada Instansi yang terkait untuk itu agar dapat dicatat dalam register perbaikan;
10. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Administrasi Kependudukan mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bangil guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga nomor : 3514180101040599, Kutipan Akta Nikah nomor : 168/17/XI/1989 nama Pemohon tertulis PEMOHON, agar dapat disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan nomor : ML/MAK/00313/87 dan Petikan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 813/89/424.103/2021 yaitu ANAK;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap dimuka persidangan;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa tertanggal tanggal 05 Februari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor Register 93/Kuasa/2/2025/PA.Bgl tanggal 05 Februari 2025 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) Peradi;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 0304/Pdt.P/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati Pemohon dan selanjutnya Pemohon dan Kuasa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonan perubahan identitas;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo*, selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2025 telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, dengan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Bgl. tanggal 12 Februari 2025 telah mengajukan permohonan perubahan identitas sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa di depan sidang Kuasa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut maka perkara *aquo* dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 0304/Pdt.P/2024/PA.Bgl



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Bgl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260,000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangil pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah., oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Riduan,SHI., dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hindun Nuraini,SE.,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riduan, SH.

Hj.Alvia Agustina Rahmah,SH.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 0304/Pdt.P/2024/PA.Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hindun Nuraini,SE.,SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30,000.00
2. Proses	: Rp.150,000.00
3. Penggandaan	: Rp. 50,000.00
3. Panggilan	: Rp. -
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10,000.00
4. Redaksi	: Rp. 10,000.00
5. Meterai	: Rp. 10,000.00

J u m l a h : Rp. 260,000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 0304/Pdt.P/2024/PA.Bgl